

**Hukum Perdata.**

*Sejak berlakunya U.U. No. 1/1974 jo P.P. No. 9/1975 perceraian yang dilakukan oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22 - 10 - 1979 No. 04 K/AG/1979

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**MAHKAMAH A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Raflaini binti Zuber*, bertempat tinggal di Labuh Sampik Gunung Padang Panjang, penggugat untuk kasasi dahulu termohon/terbanding;

m e l a w a n

*Syafrin bin Lutan*, bertempat tinggal di Sigando Gunung Padang Panjang, tergugat dalam kasasi dahulu pemohon/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-sruat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa pada tanggal 4 Desember 1977, pemohon telah menjatuhkan talak kepada isterinya yaitu termohon secara liar (talak liar);

bahwa pemohon menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa termohon (isterinya) pernah memintakan/membuatkan guna-guna sehingga ia mendapat sakit selama satu bulan sebagai akibat dari guna-guna tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama di Padang Panjang agar memberikan ke-

putusan sebagai berikut :

Mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Padang Panjang agar ia diceraikan dengan isterinya bernama Raflaini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 5 Januari 1978 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharrom 1378 H No. 03/1978, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan menolak permohonan cerai dari Syafrin bin Lutan terhadap isterinya Raflaini karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;

Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar karena tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memerintahkan kepada pemohon membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 9.850,- (sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang dengan keputusannya tanggal 9 Maret 1978 No. 1/1978, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Sah jatuhnya thalak satu Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagaimana pengakuannya dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang, dengan ketentuan;

a. jatuhnya thalak satu menurut hukum Syar'iyah semenjak Syafrin melafazkan thalak tersebut pada tanggal 4 Desember 1977;

b. surat penetapan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;

2. Memberi kesempatan kepada Raflaini untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya selama dalam iddah, biaya anak dan sebagainya dengan perantaraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang;

3. Menghukum Syafrin membayar ongkos perkara banding sebesar Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, maka diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi sebagai tersebut dalam memori kasasi yang diterima di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-

Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa banyak oleh pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama dan dalam lingkungan peradilan Militer kasasi dapat di-

minta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'riah Propinsi) memberi putusan pada tanggal 9 Maret 1978, memori kasasi tertanggal 28 April 1978 secara langsung diajukan oleh penggugat untuk kasasi kepada Mahkamah Agung, oleh sebab pada saat itu belum dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama tertanggal 22 Juni 1979 No. EV/ED/66/1979 tentang pencabutan Surat Edaran tertanggal 1 Mei 1978 No. DIV/ED/89/79, surat edaran yang terakhir mana antara lain menentukan, bahwa pelayanan proses kasasi oleh Badan Peradilan Agama belum dapat dilaksanakan dan kepada pencari keadilan diberikan kebebasan untuk menyampaikan sendiri permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, oleh karena mana pencabutan tersebut tidak mempengaruhi sahnya pengajuan memori kasasi secara langsung kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun sukar untuk menentukan tepat-tidaknya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950, terhadap perkara-perkara Agama, namun oleh sebab tidak dapat ditempuh acara sebagaimana semestinya disebabkan karena hal-hal diluar kehendak dan diluar kesalahan pemohon, maka Mahkamah Agung lebih mengutamakan hak dan kepentingan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan kasasi dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tingkat banding tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974

jo P.P. No. 9 tahun 1975 (tentang perkawinan) dan mengakibatkan nama baik penggugat untuk kasasi/termohon menjadi tercemar, karena penggugat untuk kasasi/termohon tidak bersalah tetapi tergugat dalam kasasi/pemohon menghukum penggugat untuk kasasi/termohon dengan menjatuhkan talaknya;

2. bahwa Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tingkat banding kurang menjamin sepenuhnya untuk tegaknya Hukum, bahkan mengarah kepada lemahnya pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo P.P. No. 9/1975, karena ternyata tergugat dalam kasasi/pemohon yang sewenang-wenang menceraikan isterinya tanpa memperdulikan alasan-alasan perceraian seperti dimaksud oleh Undang-undang No. 1/1974 diatas yaitu dengan mengesahkan cerainya menurut Hukum Syari (Islam) semata.

Menimbang;

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2.

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatra Barat, Riau dan Jambi di Padang salah menerapkan pasal 39 Undang-undang No. 1/1974 jo pasal 14 P.P. No. 9/1975;

bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 1/1974 jo P.P. No. 9/1975 maka perceraian yang dilakukan oleh suami (thalak) harus dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 14 P.P. No. 9/1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Raflaini binti Zuber tersebut dapat diterima dan Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra Barat, Riau dan Jambi harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang tersebut yang dianggapnya telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/pemohon adalah pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

## MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Raflaini binti Zuber tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra Barat, Riau dan Jambi tanggal 9 Maret 1978 No. 1/1978;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan cerai dari Safrin bin Lutun terhadap isterinya Raflaini binti Zuber karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;

2. Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar, karena tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 580,- (lima ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1979 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadia SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Busthanul Arifin SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 16 Januari 1980 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. Hakim-Hakim Anggauta, dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Penetapan Pengadilan Agama Propinsi di Padang tgl. 9-3-1978 No. 1/1978

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH PROPINSI DI PADANG UNTUK DAERAH SUMATERA BARAT, RIAU DAN JAMBI**, telah mengadili perkara ditingkat banding, antara :

*Syafrin bin Lutan*, umur 28 tahun, pekerjaan bengkel motor, tinggal sekarang di Sigando Gunung, Kotamadya Padang Panjang, selanjutnya disebut, Syafrin.

terhadap penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang nomor 03/1978 tanggal 5 Januari 1978;

berlawanan dengan

*Raflaini binti Zuber*, umur 23 tahun pekerjaan tidak ada, tinggal sekarang di Labuh Sampik Kotamadya Padang Panjang, selanjutnya disebut, Raflaini.

**Tentang duduknya perkara**

Menurut surat-surat yang diterima oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang, maka duduk perkaranya dengan ringkas adalah sebagai berikut :

Syafrin dengan surat tanggal 8 Desember 1977 mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang supaya talak yang telah dijatuhkannya terhadap isterinya tanggal 4 - 12 - 1977 dapat disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang tanggal 19 - 12 - 1977, Syafrin juga mohon penyelesaian talak tersebut dengan keterangannya bahwa talak tersebut benar telah dijatuhkannya satu kali kepada isterinya Raflaini pada tanggal 4 - 12 - 1977 oleh karena Raflaini berbuat dan meminta guna-guna kepada dukun terhadap diri Syafrin, sehingga mengakibatkan saya (Syafrin) sakit selama lebih kurang satu bulan. Syafrin mengatakan tidak bersedia ber-

damai untuk kembali sebagai suami isteri, sedang tanggung jawab terhadap dua orang anaknya Syafrin bersedia membiayai sepenuhnya.

Sebagai bukti Syafrin mengemukakan surat perjanjian tanggal 27-11-1977 yang ditanda tangani oleh Syamsiar, Raflaini, sebagai pernah pihak kesatu dan Syafrin sendiri sebagai pihak kedua yang isinya pihak kesatu berjanji tidak akan melakukan lagi memintakan guna-guna kepada dukun terhadap diri pihak kedua (Syafrin).

Raflaini dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang menyatakan tidak bersedia diceraikan oleh Syafrin dan ia membantah bahwa ia telah membuat guna-guna terhadap sumiannya. Sehubungan dengan surat perjanjian tanggal 27 - 12 - 1977 itu Raflaini menjelaskan bahwa surat tersebut dibuat semata-mata memenuhi kehendak Syafrin yang memberikan syarat bahwa ia akan pulang dan bergaul kembali sebagai suami isteri kalau Raflaini bersedia membuat suatu perjanjian sebagaimana tersebut diatas sedangkan saya (Raflaini) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Syafrin kepadanya, jadi surat tersebut dibuatnya dengan tujuan agar Syafrin kembali pulang kerumahnya. Ternyata surat tersebut dijadikan bukti dimuka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh Syafrin.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang dengan penetapannya No. 03/1078 mengadili dengan menolak permohonan Syafrin karena tidak memenuhi syarat-syarat perceraian dan menyatakan ucapan talak dari Syafrin merupakan talak liar, akrena tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Syafrin tidak puas dengan penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang tersebut dan mengajukan banding kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang.

Dalam surat permohonan bandingnya antara lain Syafrin menjelaskan, bahwa talak itu dijatuhkan dihadapan keluarganya.

Kemudian dengan surat pernyataan talak disampaikan oleh salah seorang familinya nama Syofyan kepada isterinya, setelah ia (Syafrin) pergi kepada Qadi (P3NTR) untuk melaporkan talak tersebut barulah Syafrin mengetahui dari keterangan qadi nikah setempat bahwa talak harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang.

Berdasarkan petunjuk qadi itu Syafrin mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang supaya talak tersebut dapat disahkan ternyata dalam penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang No. 03/1978 tidak ada hukum yang



menyatakan sah atau tidaknya talak tersebut malah yang ada pernyataan bahwa talak tersebut adalah talak liar, padahal dalam hukum Islam tidak ada istilah talak liar.

Karena itu Syafrin mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang supaya penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang No. 3/1978 tersebut dirobah sesuai dengan hukum Islam.

Raflaini dalam contra memorinya menyatakan bahwa cintanya terhadap suaminya (Syafrin) masih belum pudar, karena ia (Raflaini) yakin bahwa kekacauan rumah tangganya disebabkan fitnahan tangan ketiga.

Berbarengan dengan itu secara kebetulan ibu Syafrin jatuh sakit lalu berobat kepada dukun, maka dengan tidak disangka-sangka saya (Raflaini) dituduh memintakan guna-guna untuk membuat sakitnya mertua saya itu (ibu Syafrin), tuduhan saya bantah, maka timbullah pertengkaran-pertengkaran, hingga rumah tangga kami tidak tenteram lagi.

Kemudian Syafrin tidak pulang-pulang kerumah saya maka bertindaklah mainak saya nama Idris Rasyid untuk mendamaikan kami lalu Syafrin memberikan syarat bahwa ia akan pulang kembali kerumah saya kalau saya membuat perjanjian tertulis tidak akan melakukan lagi berbuat memintakan guna-guna terhadap dirinya Syafrin.

Didesak oleh keinginan utuhnya kembali rumah tangga kami maka dengan terpaksa surat perjanjian itu kami tanda tangani. Oleh Syafrin surat perjanjian itu dijadikan alasan untuk bercerai.

Oleh karena itu Raflaini mohon supaya ketetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah No. 3/1978 dapat ditetapkan dan kalau tidak mungkin Raflaini minta supaya haknya yang menjadi tanggung jawab Syafrin dapat ditentukan sebagaimana mestinya.

### Tentang pertimbangan hukum

Setelah mempelajari dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

### PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH PROPINSI DI PADANG

#### Menimbang

1. bahwa permohonan banding Syafrin telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 7b. Staatblad 1882 yang telah diu-

bah dan ditambah dengan Staatsblad 1937 no. 610 dan 616, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

2. bahwa permohonan Syafrin dengan suratnya tanggal 8 - 12 - 1977 minta supaya talak yang telah dijatuhkannya kepada isterinya nama Raflaini pada tanggal 4 - 12 - 1977 dapat disahkan belum neda-pat penyelesaian hukum dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang.

3. Bahwa Syafrin telah mengakui bahwa ia benar telah mentalak isterinya Raflaini pada tanggal 4 Desember 1977 dengan lisan dan tulisan, dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang.

4. Bahwa Raflaini membenarkan dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang bahwa Syafrin betul telah mentalaknya yang disampaikan oleh Syofyan dengan surat.

5. bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang tidak berhasil mendamaikan antara Syafrin dan Raflaini dalam sidang-nya.

6. Bahwa tindakan hukum yang menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan oleh Syafrin jelas melanggar tatacara perceraian yang diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bukanlah wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sedangkan hukum talak yang telah dijatuhkan oleh Syafrin termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957, jo. surat edaran Biro Peradilan Agama nomor B/1/735 pasal A ayat (1) huruf b yang sampai kini masih berlaku.

7. bahwa hukum talak diluar sidang Pengadilan tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975), sedangkan hal itu kenyataan masih terjadi ditengah masyarakat, maka perlu mendapatkan penyelesaian hukum guna menjamin tegaknya hukum dan melindungi masyarakat dari akibat buruk yang akan timbul oleh perbuatan itu.

8. bahwa pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jelas melarang pengadilan untuk menolak memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

9. bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam angka 3 penjelasan umum undang-undang tersebut.

#### Mengingat

a. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara nomor 74 tahun 1970);

b. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974) jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara nomor 12 tahun 1975) jo. instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat beragama Islam nomor D/INS/117/1975.

c. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura (Lembaran Negara nomor 99 tahun 1957) jo. Surat Edaran Biro Peradilan Agama no. B/1/735 tertanggal 18 Pebruari 1958, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957.

d. Dalil dari kitab I'anatut-Thalibin juz. IV halaman 251 berbunyi:

maksudnya: Bahwa sesungguhnya thalak itu tetap jatuh dengan sebab pengakuannya.

e. Dalil dari kitab Al-Asybah wan-Nazair halaman 262 yang berbunyi :

(d) إن الطلاق ثبت بالقول.

(e) إنه إذا بال الطلاق صداد انشاء.

maksudnya : Apabila suami telah ikrar dengan thalak maka talaknya menjadi thalak sharih.

## MENGADILI

**Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang Menetapkan**

1. S a l i jatuhnya thalak satu Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagaimana pengakuannya dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang, dengan ketentuan :

- a. jatuh thalak satu menurut hukum Syar'iyah semenjak melafazkan thalak tersebut pada tanggal 4 Desember 1977.
- b. surat penetapan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

2. Memberi kesempatan kepada Raflaini untuk mengajukan tuntutan atas hak-haknya selama dalam iddah, biaya anak dan sebagainya dengan perantaraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang.

3. Menghukum Syafrin membayar ongkos perkara banding sebesar Rp. 3.750,— (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Padang yang diumumkan dan disahkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 1978 dalam sidang oleh kami H. Abdul Jalil Malin Mudo, Hakim Agama/Ketua Majelis, H. Syamsuddin Jamil dan Drs. Rusjdi Nurut, masing-masing Hakim Agama anggota Majelis dan dibantu oleh Amir Idris BA sebagai Panitera.

Bismillahir Rahmannir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DI PADANG PANJANG telah mengadili dalam tingkat pertama dan telah memberi penetapan atas perkara perceraian (talak) dari :

*Syafrin bin Lutan*, umur 28 tahun, negeri asal Gunung Padang Panjang, pekerjaan bengkel motor, terakhir bertempat tinggal di Sigando Gunung Kota Madya Padang Panjang, selanjutnya disebut pemohon.

Tentang duduknya perkara

A. Pemohon : Syafrin bin Lutan dengan suratnya tanggal 8 Desember 1977 dan dimuka Hakim/sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang, ia minta diceraikan dengan isterinya nama Raflaini.

Talaknya telah dijatuhkan terhadap isterinya secara liar (talak liar) pada tanggal 4 Desember 1977.

Alasannya menjatuhkan talak ialah karena isterinya nama Raflaini pernah memintakan/membuatkan guna-guna sehingga ia mendapat sakit selama satu bulan akibat guna-guna tersebut.

Ia mengemukakan surat berupa perjanjian dari Raflaini berserta mertuanya sebagai bukti ia membuatkan guna-guna tersebut terhadap dirinya. Selanjutnya pemohon menerangkan bahwa ia tidak mau berdamai dan tidak mau diperbaiki pergaulannya sebagai biasa.

B. Termohon : Nama Raflaini binti Zuber, umur 23 tahun, negeri asal Gunung Padang Panjang, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Labuh Sampik Kota Madya Padang Panjang; ia hadir didalam sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang. Raflaini memberikan keterangan bahwa ia tidak mau bercerai dan tidak bermaksud untuk cerai dengan suaminya sebagai pemohon.

Ia membantah membuatkan guna-guna terhadap suaminya Syafrin. Surat-surat perjanjian yang dibuatnya tanggal 27 Nopember 1977 bu-

kan sebagai pengakuan membuat guna-guna karena surat itu adalah bujukan suaminya setelah dia tidak pulang-pulang.

Setelah Raflaini beserta familinya menghubungi suaminya tersebut untuk mengajak pulang maka ia mau pulang dengan syarat membuat perjanjian.

Karena tekanan perjanjian itu sebagai syarat pulang maka ia bersedia membuat perjanjian tersebut walaupun ia tidak melakukannya, dan selamanya ia tidak membuatkan guna-guna.

Kemudian surat perjanjian itu diambil sebagai dasar untuk cerai bagi suaminya sedangkan ia tetap menolak bahwa ia tidak ada membuatkan guna-guna.

#### Keterangan-keterangan lain :

1. Surat perjanjian dibuat pada tanggal 27 - 11 - 1977 berisi antara lain, bahwa pihak pertama berjanji kepada pihak kedua "tidak akan berbuat lagi dimasa datang" yakni membuatkan guna-guna yang akibatnya yang bersangkutan dapat dituntut menurut hukum yang berlaku. Bukti-bukti yang meyakinkan tidak dapat dikemukakan oleh suaminya dan semata-mata hanya hasutan dan fitnahan dari pihak ketiga yang tidak ingin melihat rapatnya dan harmonisnya pergaulan kedua suami isteri tersebut.

#### Tentang pertimbangan hukum

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang setelah mendengar uraian pemohon keterangan termohon serta keterangan lainnya.

#### Menimbang :

a. Bahwa perkara ini termasuk dalam lapangan pekerjaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

b. Bahwa pemohon Syafrin adalah suami sah dari Raflaini menurut pengakuan pemohon Syafrin dan Raflaini dan menurut surat nikah di Kantor Urusan Agama Padang Panjang tanggal 21 - 10 - 1974 Nomor: 134/1974;

c. Bahwa talak yang dijatuhkan Syafrin adalah talak secara liar pada tanggal 4 Desember 1977 dan diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku;

d. Bahwa alasan pemohon tidak dapat dibuktikan bahwa isterinya telah melakukan penganiayaan berat terhadap dirinya dan tidak dapat

diterima akal secara sehat karena isterinya tetap mencintainya dan selalu mengusahakan pergaulan yang sebaik-baiknya;

e. Bahwa terdapat tanda-tanda pergaulan Syafrin dan Raflaini secara baik tidak disenangi oleh pihak ketiga dan pihak-pihak diluar dengan maksud tertentu;

f. Bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dan ditolak disebabkan alasan tidak dapat dibuktikan dan tidak meyakinkan;

g. Bahwa termohon tetap ingin damai dan berusaha untuk damai dan tidak terdapat tanda-tanda untuk menganiaya suaminya sendiri;

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1957) tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Madura;

2. Undang-undang No. 14 tahun 1970 (Lembaran Negara No. 74 tahun 1970) tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman diseluruh Indonesia pasal 10 ayat (1) mengenai Badan-Badan Peradilan;

3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

a. Pasal 38 tentang sebab-sebab dapat putus nya perkawinan;

b. Pasal 39 ayat (1) tentang melakukan perceraian;

c. Pasal 39 ayat (2) tentang alasan-alasan perceraian;

d. Pasal 39 ayat (3) tentang tata cara perceraian;

4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

a. Pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian;

b. Pasal 19 huruf (d) tentang salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5. Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1976 tentang biaya per kara pada Badan-Badan Peradilan;

6. Surat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No. DV/FD/138/75 tanggal 19 - 9 - 1975 tentang Dana;

7. Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No. DV/FD/204/1975 tanggal 30 - 12 - 1975 tentang Dana;

8. Surat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No. DIV/FD/2/77 tanggal 5 - 1 - 1977 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1976 tentang biaya perkara pada Badan-Badan Peradilan Agama;

9. Dalil dari Kitab Mannazir halaman 527 Bab Da'wa, berbunyi :

artinya : Da'wa yang fasid ialah tidak engkanya syarat gugatan bagi penggugat.

### MENGADILI

1. Menetapkan menolak permohonan cerai dari Syafrin bin Lutan terhadap isterinya Raflaini karena tidak mempunyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;
2. Menetapkan menganggap ucapan dari Syafrin terhadap isterinya Raflaini sebagai talak liar karena tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada pemohon membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 9.850,- (sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang pada tanggal 5 Januari 1978 M. (lima Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Masehi), bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1398 H. (dua puluh lima Muharram seribu tiga ratus sembilan puluh delapan Hijriah), oleh kami Agus Dt. Gamik (Hakim Ketua) dan dihadliri oleh Drs. I. Moenadjat W dan Mas'ud Mangkuto (Hakim Anggota) dan didampingi oleh Amiruddin (Panitera) pada hari itu juga ditetapkan dimuka umum.